

Yurisdiksi Pemerintah Dalam Mengeluarkan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menggantikan Undang-Undang Nomor 11

Irgi Fahreza Chandra¹, Arifuddin Muda Harahap², Sahril Amin Lubis³, Nur Aisyah⁴, Khairatuna Anisa⁵, Aqliyah Hafifah Elsura⁶, Emma Andini⁷, Amalia Az-Zahra⁸

¹⁻⁸Program Studi Hukum Fakultas Syari'ah Dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Email : azzahraamalia352@gmail.com, khairatunanisa897@gmail.com

Abstrak

Dikeluarkannya Peraturan Pengganti Undang-Undang No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menggantikan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dilatarbelakangi oleh pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamatkan tujuan pembentukan Negara Republik Indonesia untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur, serta merata baik materil maupun spiritual. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana urgensitas dikeluarkannya peraturan pengganti undang-undang oleh pemerintah dan bagaimana yurisdiksi pemerintah dalam mengeluarkan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menggantikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Metode Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan/literatur study dengan pendekatan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data penelitian ini mencari literatur berupa data-data pustaka seperti menggunakan bahan-bahan bacaan berupa buku, makalah, jurnal atau lainnya. Adapun hasil penelitian ini Perpu dibentuk karena adanya hak dari presiden untuk membuat peraturan dikarenakan adanya kegentingan yang mendesak (*noodverordenings recht*), sehingga pemerintah berupaya menjamin keamanan nasional dalam situasi yang tidak pasti yang memaksa untuk bertindak cepat dan tepat agar dapat mengantisipasi kondisi ekonomi global yang telah berpotensi akan mengalami resesi dari kenaikan inflasi dunia yang tentunya bisa beresiko dari perekonomian nasional.

Kata Kunci: *Yurudiksi, Cipta Kerja, UUD no 11.*

Abstract

Issuance of Regulation instead of Law No. 2 of 2022 concerning Job Creation to replace Law no. 11 of 2020 concerning Job Creation, is motivated by the preamble of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia which mandates the goal of forming the Republic of Indonesia to create a prosperous, just and prosperous society, both materially and spiritually equitable. The formulation of the problem in this research is what is the urgency of issuing regulations instead of laws by the government and what is the government's jurisdiction in issuing the Government Regulation instead of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation to replace Law Number 11 of 2020. This research method uses a literature study with an approach normative juridical. The data collection technique for this research is to look for literature in the form of library data such as using reading materials in the form of books, papers, journals, or others. As for the results of this study, the Government Regulation instead of Law was formed because of the right of the president to make regulations due to an urgent crisis (*noodverordenings Recht*), so that the government seeks to guarantee national security in uncertain situations that force it to act quickly and appropriately to anticipate global economic conditions that have has the potential to experience a recession from rising world inflation which of course can be at risk from the national economy.

Keywords: *Jurisdiction, Job Creation, UUD no 11*

PENDAHULUAN

Peraturan perundang-undangan merupakan sebuah peraturan yang tertulis untuk memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga Negara atau Pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang undangan yang termuat di dalam UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan. Di dalam prosedur pembentukan tersebut terdiri dari lima tahapan diawali pada tahap perencanaan, tahap penyusunan, pembahasan, tahap pengesahan atau penetapan, dan tahap pengundangan. Peraturan perundang undang berfungsi mengatur hubungan antarmanusia dalam bermasyarakat, menjaga dan melindungi hak warga negara, menyelesaikan sengketa secara adil, dan mengatur jalannya pemerintahan negara. Adapun beberapa pendapat para ahli mengenai peraturan perundang undangan sebagai berikut ini:

1. Menurut Muchtar Rasyidi; dalam bukunya yang berjudul Penuntun perundang undangan Negara Republik Indonesia (2006) yang berisi penjelasan mengenai peraturan perundang undangan itu bersifat mengikat dan memaksa bagi semua warga negara untuk menaati.
2. Menurut laurensius; dalam bukunya yang berjudul Ilmu Perundang Undangan yang baik untuk Negara Indonesia (2019) yang berisikan mengenai bahwa peraturan perundang undangan itu ialah harus berdasarkan pada asas peraturan perundang undangan yang memuat didalamnya: mengenai kejelasan tujuan, kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis materi muatan, kejelasan, dan keterbukaan.
3. Menurut Bagir Manan; peraturan perundang undangan adalah setiap keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang berisi aturan atau tingkah laku yang bersifat secara umum.

Perpu menjadi kewenangan seorang presiden untuk menerbitkannya harus ada syarat ihwal yang kegentingan memaksa menjadi wajib untuk dipenuhi sebagai alasan terbitnya perpu. Dasar hukum dari makna ihwal kegentingan di lihat dari putusan MK No. 003/PUU-III/2005 tanggal 7 Juli 2005 dan Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009. Putusan ini memberikan bahwa ihwal kegentingan yang memaksa tidak harus disamakan dengan adanya keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat sipil, militer, atau keadaan perang melain kegentingan yang memaksa menjadi hak subjektif Presiden untuk menentukannya yang kemudian akan menjadi obyektif jika disetujui oleh DPR untuk ditetapkan sebagai undang-undang. Namun, yang memberikan tafsir terhadap keadaan kegentingan yang memaksa dengan mensyaratkan beberapa hal yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang, Undang-Undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada Undang-undang tetapi tidak memadai dan kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-Undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.

Ada 3 syarat yang harus dipenuhi dari penerbitan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yaitu:

1. Adanya kebutuhan yang mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-undang

Kondisi mendesak ditimbulkan atas Putusan MKRI No. 91/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan bahwa UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Inkonstitusional bersyarat dan memerintahkan pembentuk Undang-Undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama dua tahun sejak putusan diucapkan dan jika tidak diindahkan dinyatakan inkonstitusional secara permanen serta memerintahkan Pemerintah untuk menanggukkan segala tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Kondisi tersebut jika tidak segera dipenuhi maka UU Cipta Kerja akan menjadi inkonstitusional permanen sehingga Presiden dan juga DPR dapat dianggap telah melakukan perbuatan melanggar hukum, adanya ketidakpastian hukum pelaksanaan UU Cipta Kerja dan berhentinya kebijakan pemerintah yang bersifat strategis dan tentunya berpengaruh terhadap ekonomi nasional.

PERPU Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja yang terbit pada tanggal 30 Desember 2022 oleh Joko Widodo (Jokowi) selaku Presiden Republik Indonesia telah memenuhi syarat adanya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat. Hal tersebut terlihat pada 7 (tujuh) alasan terbitnya PERPU Cipta Kerja sebagaimana konsideran menimbang PERPU Nomor 2 Tahun 2022 yaitu:

- a) bahwa untuk mewujudkan tujuan pembentukan Pemerintah Negara Indonesia dan mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara perlu melakukan berbagai upaya untuk memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan melalui cipta kerja;
 - b) bahwa dengan cipta kerja diharapkan mampu menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi serta adanya tantangan dan krisis ekonomi global yang dapat menyebabkan terganggunya perekonomian nasional;
 - c) bahwa untuk mendukung cipta kerja diperlukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja;
 - d) bahwa pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja yang tersebar di berbagai Undang-Undang sektor saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan hukum untuk percepatan cipta kerja sehingga perlu dilakukan perubahan;
 - e) bahwa upaya perubahan pengaturan yang berkaitan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja dilakukan melalui perubahan Undang-Undang sektor yang belum mendukung terwujudnya sinkronisasi dalam menjamin percepatan cipta kerja, sehingga diperlukan terobosan dan kepastian hukum untuk dapat menyelesaikan berbagai permasalahan dalam beberapa Undang-Undang ke dalam satu Undang-Undang secara komprehensif dengan menggunakan metode omnibus;
 - f) bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 9 I/PUU-XVIII/2020, perlu dilakukan perbaikan melalui penggantian terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 - g) bahwa dinamika global yang disebabkan terjadinya kenaikan harga energi dan harga pangan, perubahan iklim (climate change, dan terganggunya rantai pasokan (supply chain) telah menyebabkan terjadinya penurunan pertumbuhan ekonomi dunia dan terjadinya kenaikan inflasi yang akan berdampak secara signifikan kepada perekonomian nasional yang harus direspons dengan standar bauran kebijakan untuk peningkatan daya saing dan daya tarik nasional bagi investasi melalui transformasi ekonomi yang dimuat dalam Undang-Undang tentang Cipta Kerja;
2. Putusan No. 91/PUU-XVIII/2020 berdampak UU Cipta Kerja sebagai UU yang ada saat ini tidak memadai dan perlu segera dilakukan perubahan. Salah satu upaya terkait dengan metode Omnibus Law dalam pembentukan peraturan telah diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Begitu juga Perpu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja telah melakukan sinkronisasi dan perubahan substansi yang dianggap keliru sesuai amanat Putusan No. 91/PUU-XVIII/2020.
 3. Syarat Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang Undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.

Sejak Putusan MKRI No. 91/PUU-XVIII/2020 telah menyatakan UU Cipta Kerja cacat formil dan menyatakan dilarangnya melakukan tindakan-tindakan yang strategis, maka sebetulnya terjadi kekosongan hukum bagi pemerintah untuk melakukan tindakan-tindakan untuk mewujudkan hak-hak konstitusional warga negara, karenanya UU Cipta Kerja perlu dilakukan perubahan, namun karena perubahan UU secara prosedural memerlukan tahapan dan waktu yang cukup lama, maka mempertimbangkan kepentingan yang substansial bangsa dan hak-hak konstitusional warga negara, maka syarat ini menjadi terpenuhi.

Dari uraian diatas maka penulis tertarik membahas mengenai Bagaimana urgensitas dikeluarkannya peraturan pengganti undang-undang oleh pemerintah? dan bagaimana yurisdiksi pemerintah dalam mengeluarkan Perpu No 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menggantikan Undang-Undang No 11 Tahun 2020?

METODE

Metode Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan / literatur study dengan pendekatan yuridis normatif. Menurut Zed Mestika Studi Kepustakaan adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, dan mencatat, serta mengolah bahan penelitian tanpa memerlukan riset lapangan.

Menurut Soerjono Soekanto Pendekatan Yuridis Normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian, yang bertujuan untuk mengetahui, memahami, dan menganalisa mengenai yurisdiksi Pemerintah dalam mengeluarkan PERPU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menggantikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Bahan data yang digunakan berasal dari undang-undang, catatan, buku, artikel, jurnal dan sebagainya. Karena dalam pembahasan masalah penelitian ini dilakukan proses membandingkan, menggabungkan, memilah, mengetahui berbagai pengertian hingga ditemukan penyelesaian melaksanakan peraturan hukum. Maka dilakukan pengecekan pustaka dan membaca ulang pustaka serta memperhatikan informasi sesuai dengan fokus penelitian yang akan membuktikan suatu kebenaran baru yang berasal dari kebenaran yang sudah ada dari sebelumnya.

Pada dasarnya bagian ini menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan. Materi pokok bagian ini adalah: (1) rancangan penelitian; (2) populasi dan sampel (sasaran penelitian); (3) teknik pengumpulan data dan pengembangan instrumen; (4) dan teknik analisis data. Untuk penelitian yang menggunakan alat dan bahan, perlu dituliskan spesifikasi alat dan bahannya. Spesifikasi alat menggambarkan kecanggihan alat yang digunakan sedangkan spesifikasi bahan menggambarkan macam bahan yang digunakan.

Untuk penelitian kualitatif seperti penelitian tindakan kelas, etnografi, fenomenologi, studi kasus, dan lain-lain, perlu ditambahkan kehadiran peneliti, subyek penelitian, informan yang ikut membantu beserta cara-cara menggali data-data penelitian, lokasi dan lama penelitian serta uraian mengenai pengecekan keabsahan hasil penelitian. Sebaiknya dihindari pengorganisasian penulisan ke dalam "anak sub-judul" pada bagian ini. Namun, jika tidak bisa dihindari, cara penulisannya dapat dilihat pada bagian "Hasil dan Pembahasan".

HASIL DAN PEMBAHASAN

Urgensi Dikeluarkannya Peraturan Peggantian Undang-Undang Oleh Pemerintah

Perpu salah satu jenis peraturan perundang-undangan dalam sistem standar hukum Negara Republik Indonesia. Perpu dikonseptualisasikan sebagai peraturan yang seharusnya dituangkan dalam bentuk undang-undang, namun karena urgensi dilaksanakan dengan peraturan pemerintah. Perpu termasuk kedalam salah satu sumber hukum yang kedudukannya sama dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana undang-undang. undang-undang/perppu merupakan yang ketiga dalam hirarki perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019. Dasar hukum tentang keberadaan perpu diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945.

Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang merupakan peraturan perundang-undangan yang secara konstitusional memperoleh justifikasi dari Pasal 22 UUD 1945 yang menyatakan bahwa :

1. Dalam hal ihwal yang memaksa, Presiden berhak menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai pengganti Peraturan Perundang-Undangan.
2. Peraturan Pemerintah itu harus dapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam persidangan berikutnya.
3. Jika tidak mendapat persetujuan maka Peraturan Pemerintah harus dicabut.

Perpu dibentuk karena adanya hak dari presiden untuk membuat perintah mendesak (noodverordenings recht). Hal ini dimaksudkan sebagai "pengecualian" dengan harapan pemerintah dapat menjamin keamanan nasional dalam situasi yang tidak pasti yang memaksa pemerintah untuk bertindak cepat dan tepat. Jadi pengecualiannya hanya pada format dan bukan pada isinya. Karena Perpu harus disetujui DPR pada sidang berikutnya, hal ini menunjukkan bahwa isi Perpu sama dengan isi undang-undang. Oleh karena itu, kedudukan

Perpu adalah sama atau setara dengan undang-undang.

Maka dari itu Peraturan Pemerintah Pengganti Perundang-undangan termasuk kedalam produk hukum yang dikeluarkan pada saat darurat dengan hak prerogatif yang dimiliki seorang Presiden. Proses pembentukan perpu dapat dilakukan dalam dua keadaan. Pertama, dalam situasi khusus yang mendesak dan diperlukan Perpu, menteri atau pimpinan lembaga swadaya masyarakat dapat menginformasikan kepada presiden melalui Sekretariat Negara. Kemudian presiden menyusun Perpu, dan setelah selesai menyusun undang-undang dan anggaran dasar, presiden mengeluarkan perintah menjadi Perpu. Kedua, jika Presiden sendiri merasa perlu dibentuk Perpu, maka Presiden minta dibuatkan Perpu RUU, yang kemudian diselesaikan Biro hukum dan perundang-undangan sekretariat negara. Setelah itu diserahkan kembali kepada Presiden untuk ditetapkan dan ditandatangani.

Melihat mekanisme di atas, juga dapat dicatat bahwa ada kondisi mendesak yang memaksa pemerintah untuk tidak mengambil jalur legislatif biasa untuk mengajukan perintah berdasarkan pemahaman pemerintah tentang kondisi aktual saat itu. Dalam Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 dijelaskan bahwa pasal tersebut menyangkut perintah mendesak, dimana perintah diberikan sedemikian rupa sehingga keamanan negara dapat terjamin melalui perintah darurat Pemerintah keadaan genting yang memaksa pemerintah bertindak cepat dan tepat. Namun pemerintah tidak dibubarkan di bawah kendali DPR. Oleh karena itu DPR juga harus mengesahkan peraturan pemerintah tersebut dalam pasal 22 memiliki kekuatan yang sama dengan Undang-Undang dan disahkan pula oleh DPR.

Pada keadaan tertentu Undang-Undang akan menjadi hal yang sangat mendesak dalam menyelesaikan suatu permasalahan negara yang dianggap penting bagi setiap lapisan bangsa, hak Presiden untuk menetapkan Perpu juga merupakan amanat sebagai upaya dalam menyelesaikan persoalan bangsa dan negara. Perpu dapat melahirkan norma hukum baru yang dapat menimbulkan; status hukum baru, hubungan hukum baru, dan akibat hukum baru. Norma-norma tersebut akan timbul apabila Perpu telah disahkan dan keputusan tersebut bergantung pada persetujuan DPR untuk menolak atau menerima Perpu tersebut.

Dikarenakan dapat menimbulkan norma hukum yang memiliki kekuatan keterikan yang sama dengan Undang-Undang, maka MK akan menguji apakah norma-norma tersebut bertentangan secara materil dengan UUD 1945. Maka dari itu MK memiliki hak untuk menguji Perpu dengan UUD 1945 sebelum diputuskan penerimaan atau penolakan oleh DPR.

Perpu yang dikeluarkan oleh Presiden sebagai peraturan hukum darurat memiliki pembatasan-pembatasan sebagai berikut :

1. Perpu hanya dikeluarkan dalam keadaan kegentingan yang memaksa, Keadaan kegentingan dan memaksa dapat diartikan secara luas. tidak hanya dalam keadaan genting atau ancaman, namun juga kebutuhan yang mendesak. Dikarenakan yang memiliki kewenangan menetapkan Perpu adalah Presiden, maka Presiden lah yang secara hukum dapat menentukan bahwa telah terjadi keadaan darurat sehingga harus dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Peraturan Perundang-undangan.
2. Perpu hanya berlaku dalam jangka waktu yang terbatas, Dalam masa sidang Dewan Perwakilan Rakyat berikutnya, Presiden sudah harus mengajukan Perpu tersebut untuk memperoleh persetujuan. Apabila disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat maka Perpu tersebut dapat diubah menjadi Undang-Undang, namun apabila tidak disetujui maka Perpu tersebut harus segera dicabut.

Materi muatan Perpu menjadi bahan dalam materi undang-undang. Dalam keadaan normal (biasa), isi tersebut mungkin tidak diatur oleh Perpu, tetapi oleh undang-undang. Menurut Bagir Manan, seharusnya isi Perpu hanya menyangkut urusan administrasi publik (public administration). Jadi Perpu tidak boleh dikeluarkan pada hal yang bersifat konstitusional dan persoalan yang berkaitan dengan perlindungan dan jaminan hak-hak dasar rakyat. Misalnya terkait dengan lembaga negara, kewarganegaraan, wilayah, negara dan hak asasi manusia.

Yurisdiksi Pemerintahan Dalam Mengeluarkan Perpu No 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Mengganti Undang-Undang No 11 Tahun 2020

Dalam hal mengenai dalam penggantian undang undang (perpu) no 2 tahun 2022 tentang cipta kerja pemerintah dalam hal ini telah memutuskan bahwa perpu tersebut telah menggantikan uu no. 11 tahun 2020 tentang cipta kerja yang telah dinyatakan oleh inkonstitusional yang mana telah bersyarat dari MK.

Dalam hal ini wakil ketua dari komisi ix DPR RI atas nama Kurniasih Mufidayati telah menyebutkan bahwasannya perpu cipta kerja telah inkonsisten dalam putusan MK, ia mengatakan bahwa yang harus dilakukan pemerintah ialah memperbaiki uu no 11 tahun 2020 yang dimana telah inkonstitusional dalam syarat yang sudah sesuai dengan arahan MK. Dinyatakan bahwa di dalam pertimbangan dari putusan MK, bahwa uu cipta kerja telah cacat formil dikarenakan tatanan dalam pembentukan uu cipta kerja ini tidak atas dasar cara dan metode yang tentunya pasti, baku, dan standar, serta sistematis dalam membentuk undang undang. Kemudian, mengenai pembentukan uu cipta kerja, tentunya telah terjadi perubahan penulisan dari beberapa substansi pasca dari persetujuan bersama dpr dan presiden.

Dalam hal ini fraksi dari pks juga telah tegas untuk menolak pernyataan cacat formil oleh mk dikarenakan prosedur nya telah bermasalah. Kurniasih dalam membahas uu cipta kerja ini mengatakan bahwasannya selain bermasalah dari sisi substansi, dalam proses pembentukan uu cipta kerja juga sedang dipermasalahkan maka mk memutuskan untuk inkonstitusional dengan bersyarat dengan memakai jangka waktu dua tahun harus diperbaiki, jika tidak dapat diperbaiki maka telah resmi dinyatakan nya uu cipta kerja dinyatakan inkonstitusional. Hal ini tentunya mengeluarkan perpu sama sekali tidak dapat memperbaiki baik dari sisi prosesnya maupun substansinya. Maka Mahkamah Konstitusi juga dalam hal ini telah menimbang bahwa draf uu cipta kerja yang akan sulit diakses masyarakat dan tentunya dapat berubah-ubah.

Dalam Perpu Nomor 2 Tahun 2022 ini tentu sudah ada jelas dasar hukum nya konstitusi undang undang dasar 1945 khusus nya terdapat pada pasal 22 ayat 1 bahwasannya jelas mengatur dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa presiden yang berhak menetapkan peraturan pemerintah untuk mengganti undang undang ini terdapat dalam pasal 22 ayat 1 undang undang dasar 1945 jadi dalam hal ini sudah jelas diatur, bahwa presiden berhak menetapkan landasan hukum perpu menjadi undang undang dan dalam pasal 5 pasal 20 pasal 22 ayat 2 dan pasal 22 ayat 3, pasal 5 ayat 1 ini menjelaskan bahwa presiden berhak untuk mengajukan rancangan undang undang kepada DPR. Karna dalam pembentukan undang undang bahwa setiap dari rancangan undang undang yang telah dibahas DPRD dan presiden mestilah menetapkan persetujuan Bersama jika dalam rancangan undang undang itu tidak mendapatkan persetujuan dari RUU maka tidak dapat diajukan lagi dalam persidangan DPRD pada saat itu.

Dalam proses yang mesti dilakukan oleh pemerintah kepada DPR dalam rangka untuk mendapat persetujuan agar menjadi undang undang mestilah melalui proses dari Pembahasan DPRD maka diperlukan untuk mendapatkan persetujuan baru perpu tersebut akan dapat ditetapkan sebagai undang undang, jika tidak dapat maka perpu harus dicabut dan telah dinyatakan tidak berlaku sampai waktu 30 hari yang tentunya dalam hal ini haruslah dilakukan, sebagaimana DPR memberikan persetujuan atau tidak berikan persetujuan berdasarkan dari konstitusi undang undang dasar 1945 untuk masyarakat agar menetapkan Perpu No 2 tahun 2022 ini menjadi sebuah undang undang mengenai ketenagakerjaan.

Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dalam sistem konstitusi telah dinyatakan oleh dosen dan para konsultan hukum, advokasi migrant care siti badriah kemudian konsultan hukum para anak buah kapal atau ABK setiadi raja dan kemudian mantan dari ABK migran puji santoso dan kemudian ada 2 mahasiswa dari fakultas hukum universitas sahid mereka menilai bahwasanya tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk menerbitkan UU cipta kerja merupakan dari bentuk pelecehan terhadap MK menurut nya jika perpu ini tidak dapat dibatalkan maka semua Lembaga negara yang berpotensi akan mengikuti dari pembengkakan yang sama untuk tidak mematuhi MK jika tidak sejalan dengan keinginan mereka.

Dikeluarkannya Peraturan Perundang Undangan No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menggantikan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja oleh Presiden Joko Widodo yang ditandatangani pada tanggal 30 Desember Tahun 2022, dasar diterbitkannya Peraturan perundang undangan perpu No. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja, adalah bahwa pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan tujuan pembentukan Negara Republik Indonesia adalah mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur, yang merata, baik materil maupun spiritual. UU No.22 tahun 2022 dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi. Dan juga mengenai Peluncuran Perpu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja disampaikan menteri koordinator bidang perekonomian yaitu Airlangga Hartarto pada jumat 30 Desember 2002 dalam keterangan pers bersama menteri koordinator politik, hukum dan keamanan (Mahfud MD) serta wakil menteri hukum dan hak asasi manusia. Airlangga menegaskan mengenai penerbitan perpu No.2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan mendesak dalam

mengantisipasi kondisi global baik yang terkait ekonomi maupun geopolitik dan juga pada putusan MK No.91/PPU-XVIII/2020 terkait UU cipta kerja sangat mempengaruhi Perilaku dunia usaha baik di dalam maupun luar negeri serta menjadi salah satu kunci pertumbuhan ekonomi serta pemerintah terus berupaya untuk menjaring investasi sebagai. Oleh karena itu keberadaan perpu No.2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum termasuk pada pelaku usaha.

Bagian ini merupakan bagian utama artikel hasil penelitian dan biasanya merupakan bagian terpanjang dari suatu artikel. Hasil penelitian yang disajikan dalam bagian ini adalah hasil “bersih”. Proses analisis data seperti perhitungan statistik dan proses pengujian hipotesis tidak perlu disajikan. Hanya hasil analisis dan hasil pengujian hipotesis saja yang perlu dilaporkan. Tabel dan grafik dapat digunakan untuk memperjelas penyajian hasil penelitian secara verbal. Tabel dan grafik harus diberi komentar atau dibahas. Untuk penelitian kualitatif, bagian hasil memuat bagian-bagian rinci dalam bentuk sub topik-sub topik yang berkaitan langsung dengan fokus penelitian dan kategori-kategori. Pembahasan dalam artikel bertujuan untuk: (1) menjawab rumusan masalah dan pertanyaan-pertanyaan penelitian; (2) menunjukkan bagaimana temuan-temuan itu

diperoleh; (3) menginterpretasi/menafsirkan temuan-temuan; (4) mengaitkan hasil temuan penelitian dengan struktur pengetahuan yang telah mapan; dan (5) memunculkan teori-teori baru atau modifikasi teori yang telah ada. Dalam menjawab rumusan masalah dan pertanyaan-pertanyaan penelitian, hasil penelitian harus disimpulkan secara eksplisit. Penafsiran terhadap temuan dilakukan dengan menggunakan logika dan teori-teori yang ada. Temuan berupa kenyataan di lapangan diintegrasikan/ dikaitkan dengan hasil-hasil penelitian sebelumnya atau dengan teori yang sudah ada. Untuk keperluan ini harus ada rujukan. Dalam memunculkan teori-teori baru, teori-teori lama bisa dikonfirmasi atau ditolak, sebagian mungkin perlu memodifikasi teori dari teori lama. Dalam suatu artikel, kadang-kadang tidak bisa dihindari pengorganisasian penulisan hasil penelitian ke dalam “anak subjudul”. Berikut ini adalah cara menuliskan format pengorganisasian tersebut, yang di dalamnya menunjukkan cara penulisan hal-hal khusus yang tidak dapat dipisahkan dari sebuah artikel.

SIMPULAN

1. Perpu dibentuk karena adanya hak dari presiden untuk membuat perintah mendesak (noodverordenings recht). Hal ini dimaksudkan sebagai “pengecualian” dengan harapan pemerintah dapat menjamin keamanan nasional dalam situasi yang tidak pasti yang memaksa pemerintah untuk bertindak cepat dan tepat. Jadi pengecualiannya hanya pada format dan bukan pada isinya. Karena Perpu harus disetujui DPR pada sidang berikutnya, hal ini menunjukkan bahwa isi Perpu sama dengan isi undang-undang. Oleh karena itu, kedudukan Perpu adalah sama atau setara dengan undang-undang. Maka dari itu Peraturan Pemerintah Pengganti Perundang-undangan termasuk kedalam produk hukum yang dikeluarkan pada saat darurat dengan hak prerogatif yang dimiliki seorang Presiden.
2. Pemerintah menerbitkan perpu dikarenakan telah ada kebutuhan yang mendesak. Putusan MK sangat mempengaruhi bagi pelaku dunia usaha baik domestik maupun asing. Oleh karena itu, pemerintah harus segera menetapkan perpu untuk menormalisasikan kondisi saat ini. Salah satu dengan mengantisipasi kondisi ekonomi global yang berpotensi akan mengalami resesi dan kenaikan inflasi dunia yang akan beresiko pada perekonomian nasional

DAFTAR PUSTAKA

- Soerjono Soekanto, S. M. (2009). Penelitian hukum normatif:suatu tinjauan singkat. Jakarta: Rajawali Pers.
- Zed Mestika. (2004). Metode Penelitian Kepustakaan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- PARALEGAL.ID. 2011. Peraturan Perundang-Undangan. <https://paralegal.id/pengertian/peraturan-perundang-undangan/>. Diakses pada tanggal 10 januari 2023
- Kompas.com. 2022. Peraturan Perundang-Undangan : Pengertian , Fungsi dan Asas-Asas Pembentuknya. <https://www.kompas.com/skola/read/2020/04/02/170000469/peraturan-perundang-undangan-pengertian-fungsi-dan-asas-pembentuknya>. Diakses pada 14 Januari 2023
- DPMPTSP Aceh. 2023. Perpu No 2 Tahun 2022 Tahun 2022. <https://dpmptsp.acehprov.go.id/berita/kategori/news/perpu-nomor-2-tahun-2022-tentang-cipta-kerja>. Diakses pada 01 januari 2023
- Mustakim. 2023. Ihwal Kegentingan Memaksa Perpu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja <https://www.unas.ac.id/berita/ihwal-kegentingan-memaksa-perpu-nomor-2-tahun-2022-tentang-cipta-kerja>

kerja/. di akses 10 januari 2023

- Asshiddiqie, J.2006. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan, Mahkamah Konstitusi RI.
- Febriyanti, Sari, and Kosariza Kosariza. 2020. 'Analisis Yuridis Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Oleh Presiden Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945', *Limbago: Journal of Constitutional Law*, 2.1
- Hasani, I. 2020. Pengujian Konstitusionalitas Perda. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Karim, D A. 2015. Peraturan Daerah Responsif: : Fondasi Teoretik Dan Pedoman Pembentukannya. Sleman: Deepublish
- Rahmatul Hidayati.2022. Pengantar Ilmu Hukum. Malang: CV Literasi Nusantara Abadi
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 2023. Kurniasih Nilai Perppu Cipta Kerja Inkonsisten Dengan Putusan MK.
<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/42628/t/Kurniasih+Nilai+Perppu+Cipta+Kerja+Inkonsisten+Deng+an+Putusan+MK>. Diakses pada 10 Januari 2023
- Kompas.com. 2022. Baru Sepekan Diteken Jokowi, Perpu Cipta Kerja Langsung Digugat ke MK.
<https://youtu.be/GnNnRWRyjT0>.Diakses pada 10 Januari 2023